A. Simpulan

1. Pelaksanaan penahanan oleh Penyidik POLRI dalam tindak penganiayaan harus berdasarkan prosedur dan proses sebagai berikut :

a. Adanya Laporan dari Korban

Laporan dari korban dalam hal ini adalah laporan penganiayaan kepada POLRI dengan menceritakan kronologis perkara penganiayaan dan identitas korban serta tersangka pelaku penganiayaan.

b. Adanya Keterangan Saksi-Saksi

Adanya keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dapat membantu penyidikan dan penyelidikan serta memperkuat laporan korban penganiayaan.

c. Adanya Barang Bukti

Barang bukti dapat berupa benda atau barang, baik itu senjata tajam, senjata tumpul atau media lainnya yang diduga digunakan oleh tersangka untuk melakukan penganiayaan. Bukan hanya barang bukti milik tersangka yang dijadikan alat bukti, tetapi hasil kejahatan atau barang milik korban penganiayaan dapat dijadikan barang bukti.

d. Adanya Petunjuk

Petunjuk biasanya didapat adalah hasil visum korban terhadap penganiayaan maupun hasil Laboratorium Forensik Kepolisian terhadap segala macam

bentuk penganiayaan yang didapat oleh korban, baik itu luka maupun hasil dari penganiayaan.

e. Penahanan

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Kepolisian dapat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, Demi kepentingan penyidikan dan penyelidikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya setelah adanya surat perintah penahanan oleh pejabat Kepolisian yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana penganiayaan adalah :

a. Faktor Undang-Undang

Apabila pelaku penganiayaan adalah Anak dibawah umur, maka penanganan serta tindak lanjut dalam melakukan penahanan tidaklah bisa dilakukan, karena pelaku anak dibawah umur mengikuti Undang-Undang anak yang diberlakukan. (Undang-Undang No.3 Tahun1997)

b. Faktor Masyarakat

Adanya permohonan maaf dari pihak tersangka yang diterima oleh pihak korban menjadi alasan tidak dapat dilakukannya penahanan. Karena apabila telah terjadi kesepakatan damai secara kekeluargaan maka pihak korban akan mencabut laporan penganiayaan yang telah dilaporkan, secara otomatis maka kasus tersebut ditutup sehingga Kepolisian tidak dapat melakukan penahanan.

c. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pasa strata atas, menengah dan bawah, artinya, dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.

d. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan masyarakat yang menjadi suatu kebudayaan itu adalah terjadinya aksi balas dendam dari pihak korban penganiayaan karena anggota keluarganya telah menjadi korban penganiayaan menjadi alasan pihak korban melakukan aksi balas dendam diluar hukum sehingga menjadi kasus penganiayaan baru yang menyulitkan Kepolisian untuk menangkap dan menahan tersangka pelaku penganiayaan yang dilakukan tersangka sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan bab-bab terdahulu dan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyidik harus lebih teliti dalam menyelidiki/mengintrogasi korban/tersangka dalam kasus pidana tersebut (penganiayaan) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau di untungkan.
2. Perlu diadakan sosialisasi kembali secara menyeluruh dan merata kepada masyarakat agar lebih paham dalam prosedur pelaksanaan penahanan yang dilakukan penyidik POLRI khususnya tindak pidana penganiayaan.

3. Diharapkan untuk anggota POLRI, semua hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan janganlah menjadi kendala bagi penyidik POLRI sehingga pelaksanaan penahanan dapat berjalan sesuai dengan yang prosedur diharapkan.